



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Permohonan Uji UU Pemilu Soal Batas Usia Calon Anggota KPU Diperbaiki

**Jakarta, 26 Januari 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Rabu (26/1), pukul 12.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 1/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Musa Darwin Pane terkait norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b.

Pemohon merupakan peserta seleksi anggota KPU RI periode 2022-2027 juga selaku Ketua Yayasan TIPI Nasional Indonesia (The Indonesian President Institute). Pemohon merasa dirugikan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU *a quo*. Ketentuan yang merugikan tersebut adalah adanya persyaratan minimal usia sekurang-kurangnya 40 tahun untuk menjadi calon anggota KPU. Sementara Pemohon berusia 39 tahun. Padahal pada seleksi sebelumnya, berlaku UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b dengan batas usia peserta seleksi sekurang-kurangnya 35 tahun untuk KPU dan atau Bawaslu di tingkat Pusat sedangkan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota sekurang-kurangnya adalah 30 tahun.

Pemohon menganggap ukuran usia 35 tahun dianggap rasional dari aspek pendidikan, pengalaman kerja, dan psikologis, untuk dapat menduduki Jabatan Publik seperti menjadi Komisioner/anggota KPU Pusat. Atas alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta MK untuk menyatakan pasal yang dimohonkan bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai "*pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota*".

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Ketua Panel Saldi Isra meminta Pemohon agar mencantumkan UU MK yang terbaru karena dalam permohonan di bagian Kewenangan Mahkamah, Selain itu Saldi menyarankan agar Pemohon lebih menjelaskan dan menguraikan kerugian hak konstitusional Pemohon. Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menasehati Pemohon, terkait *petitum*. Selanjutnya Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyoroti kedudukan hukum Pemohon. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)